



PUTUSAN

Nomor : 29 / G / 2020 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan persidangan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SULISTYO PURNOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bratang Satu Lapangan 36 RT. 008 / RW. 006, Desa Ngagelrejo, Kecamatan wonokromo, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **CHOIRUL WAHYUDY, S.H., M.Kn.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “CHOIRUL WAHYUDY, S.H., M.Kn & Rekan” beralamat di Jl. Kelapa No. 88 Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006.4/G/CW88-JATIM/II/2020 Tanggal 21 Pebruari 2020, domisili elektronik cw88.lawoffice@gmail.com selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ; -----

Melawan

PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA berkedudukan di Jl.Perak Barat No. 433-435 Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : ----
Slamet Soeprijadi, S.H. -----
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Taman

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Legi II C-5 Kabupaten Sidoarjo. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Maret 2020, domisili
elektronik slametsoeprijadi@ymail.com., selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :
29/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 24 Pebruari 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-PP/2020/PTUN.SBY,
tanggal 26 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN.SBY,
tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
4. Berkas Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa
dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21
Pebruari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 21 Pebruari 2020, dengan Register Perkara Nomor :
29/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan
tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim
pada tanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai
berikut :-----

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PROGRAM Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO ; -----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Sengketa, yaitu : -----

- a. Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara: SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PROGRAM Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO ; -----
- b. Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun Dini ; -----

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek sengketa ditujukan bagi subjek hukum yakni PENGGUGAT ; -----

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, namun Objek sengketa tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek sengketa yakni PENGGUGAT ; -----

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT; serta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Sengketa ; -----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 yang berbunyi : -----

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif”.

Adapun upaya administratif yang telah ditempuh PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

| No | Tanggal | Upaya Administratif | Hasil |
|----|---------|---------------------|-------|
|----|---------|---------------------|-------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | 01-Nop- 2019 | PENGUGAT yang berafiliasi dengan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) mengajukan Surat kepada TERGUGAT Nomor : 064/ORG/PC SP KEP-SPSI/SBY/XI/2019 tentang Permohonan Perundingan Bipartit | Perundingan Bipartit I(Pertama) tanggal 08-Nop-2019 di Hotel Elmi Surabaya, tidak ada kata sepakat |
| 2 | 21-Nop- 2019 | TERGUGAT mengundang PENGUGAT berdasarkan Surat Nomor : 19/2363-11/Um/S-AWN tentang Perundingan Bipartit II (Kedua) | Perundingan Bipartit II (Kedua) tanggal 03-Des-2019 juga belum ada kata sepakat |
| 3 | 17-Des- 2019 | TERGUGAT menerima surat panggilan dari Disnaker Kota Surabaya Nomor : 565/0371/436.7.8/2019 tertanggal 11-Des-2019 tentang Klarifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan tuntutan bekerja kembali | Saran Disnaker penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan melalui musyawarah dan mufakat |
| 4 | 27-Des- 2019 | TERGUGAT menerima surat panggilan dari Disnaker Kota Surabaya Nomor : 565/10560/436.7.8/2019 tertanggal 18-Des-2019 | Pemilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediator |

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------|---|--|
| | | | Disnaker kota Surabaya |
| 5 | 07-Jan- 2020 | Mediasi I (Pertama) | Tidak ada kata sepakat |
| 6 | 13-Jan- 2020 | Mediasi II (Kedua) | Tidak ada kata sepakat |
| 7 | 20-Jan- 2020 | Mediasi III (Ketiga) | Tidak ada kata sepakat |
| 8 | 23-Jan- 2020 | TERGUGAT menerima surat panggilan dari Disnaker kota Surabaya Nomor : 565/578/436.7.8/2020 tertanggal 14- Jan-2020 tentang Klarifikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan perihal tuntutan pembayaran tunjangan outstanding | TERGUGAT menawarkan pembayaran tunjangan outstanding sebesar 20% |
| 9 | 29-Jan- 2020 | PENGUGAT telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Choirul Wahyudy S.H., M.Kn. dan Rekan untuk mengklarifikasi melalui surat Nomor 006.1/SOMASI/CS88-JATIM/II/2020 | Diantaranya Klarifikasi dugaan terhadap pelanggaran Pemutusan Hubungan Kerja program Pensiun dini |
| 10 | 05-Peb- 2020 | TERGUGAT mengirimkan surat No.Ref : 20/0213-2/DS/III/K-8 yang diantaranya adalah memberikan kejelasan tentang SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA | Diantaranya memberikan kejelasan tentang Objek sengketa |

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



| | | | |
|----|---------------------|--|---|
| | | (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PROGRAM PENSIUN DINI, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO. | |
| 11 | 07-Feb- 2020 | Kantor Hukum Choirul Wahyudy S.H., M.Kn dan Rekan kembali melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat No. 006.3/SOMASI/CS88-JATIM/II/2020 kepada TERGUGAT yang diantaranya adalah menyatakan keberatan atas Objek sengketa tersebut | Dasar keberatan adalah objek sengketa bertentangan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 170 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan |

4. Bahwa Objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo
Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan yang berbunyi : -----
"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan
Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah
ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah" -----
5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 harus dimaknai : -----

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat -----
6. Bahwa TERGUGAT dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Keputusan penyelenggara Negara lainnya yang menjadi TERGUGAT dalam perkara a quo adalah PT DOK dan PERKAPALAN SURABAYA (Persero) ; -----
7. Bahwa TERGUGAT dalam gugatan Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi Objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PROGRAM PENSIUN DINI, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO, yang ditandatangani Bambang Soendjaswono selaku Direktur Utama TERGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Sengketa Tata Usaha Negara, berbunyi : -----
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara,

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Maka Objek sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018, BUKAN kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

9. Adapun objek sengketa bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, karena tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah : ----
- a. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ; -----*
 - b. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ; -*
 - c. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; -----*
 - d. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ; -----*

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";--
2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 30-Sept-2019 ; -----
3. Bahwa dengan adanya pelaksanaan program tersebut PENGGUGAT selaku Ketua serikat Pegawai menolak pelaksanaan program tersebut, karena selain PENGGUGAT berkeinginan untuk tetap bekerja, hal

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dikarenakan ada tunjangan-tunjangan (*upstanding*) yang menjadi hak PENGGUGAT belum dibayar oleh TERGUGAT ; -----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 yang berbunyi : -----

“Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”. -----

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 yang berbunyi : -----

“ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif”.-----

6. Bahwa setelah dilakukan upaya administratif, dan TERGUGAT menjawab melalui Surat TERGUGAT No.Ref : 20/0213-2/DS/II/K-8 tertanggal 05 pebruari 2020. Pada hari inilah PENGGUGAT pertama kalinya melihat secara nyata tentang kepastian hukum objek sengketa yakni SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PROGRAM PENSIUN DINI, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO ; -----

7. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, serta sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 berbunyi : -----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan atau Pejabat

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". -----

Maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 05 Februari tahun 2020. Oleh karena Gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya oleh PENGGUGAT pada tanggal 21 Februari 2020 artinya baru 13 (tiga belas) hari kerja ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." -----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----
 - a. *Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata; -----*
 - b. *Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----*
 - c. *Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----*
3. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1), maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan ; -----

4. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara a quo diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta ditegaskan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi ; -----
5. Bahwa penerbitan Objek sengketa telah mengakibatkan kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan, sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa PENGGUGAT sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih berstatus pelajar, disaat membutuhkan banyak biaya pendidikan, justru kehilangan penghasilan akibat terbitnya objek sengketa tersebut ; -----
 - b. Bahwa PENGGUGAT merasa kepentingan hukumnya dirugikan sebagai karyawan, terlebih lagi PENGGUGAT adalah Ketua Serikat Pegawai (SP-DPS) yang hak-haknya hilangnya untuk melakukan perundingan tunjangan outstanding yang belum dibayar TERGUGAT;
 - c. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai warga negara, PENGGUGAT juga mengalami kerugian atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 ; -----

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan PT DOK dan PERKAPALAN SURABAYA (Persero) dengan NIK. 97.69.000916 Pangkat dan Golongan/Ruang : Penata Muda/III B dan mulai bekerja tanggal 01 April 1997 ; -----
2. Bahwa selama bekerja, PENGGUGAT juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pegawai DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (SP-DPS) ; -----
3. Sekitar bulan Juni sampai dengan Juli 2019, TERGUGAT yang diwakili oleh Direksi TERGUGAT yakni Sdr. BAMBANG SOENDJASWONO selaku Direktur Utama, Sdr. FAISAL NUR selaku Direktur Keuangan dan Sdri. DIANA ROSA selaku Direktur Operasional melakukan perundingan dengan Serikat Pegawai (SP-DPS) yang diwakili oleh PENGGUGAT dan Serikat Karyawan (SEKAR) beserta pengurus unit kerja serikat pegawai ;
4. Inti dari perundingan tersebut, TERGUGAT menginformasikan tentang kerugian dan deficit cash flow selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun terakhir, program pensiun dini, serta tuntutan karyawan agar TERGUGAT membayar tunjangan outstanding, dengan rincian sebagai berikut : -----
 - a. Tunjangan akhir Tahun 2014 ; -----
 - b. Tunjangan akhir Tahun 2015 ; -----
 - c. Tunjangan besi tua Tahun 2016 ; -----
 - d. Tunjangan pendidikan Tahun 2019 ; -----
 - e. Uang sembako tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ; -----Padahal tunjangan-tunjangan tersebut, telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT DOK dan PERKAPALAN SURABAYA (Persero) dengan Serikat Pegawai (SP-DPS) dan Serikat Karyawan (SEKAR) ; -----
5. Adapun agenda perundingan sebagai berikut : -----

| No | Tanggal | Agenda Perundingan |
|----|---------|--------------------|
|----|---------|--------------------|

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



| | perundingan | |
|--|--------------|--|
| 1 | 18-Jun-2019 | Program pensiun dini dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 2 | 26-Jun-2019 | Program pensiun dini dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 3 | 01-Juli-2019 | Sosialisasi kepada seluruh karyawan dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 4 | 11-Juli-2019 | Program pensiun dini dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 5 | 15-Juli-2019 | Program pensiun dini dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 6 | 16-Juli-2019 | Program pensiun dini dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 7 | 25-Sept-2019 | Direksi mengundang 129 karyawan yang terdampak pensiun dini dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 8 | 18-Okt-2019 | Penyerahan SK Pensiun Dini gelombang I (pertama) 54 karyawan dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 9 | 29-Okt-2019 | Penyerahan SK Pensiun Dini gelombang II (kedua) 75 karyawan dan Tuntutan pembayaran outstanding |
| 10 | 01-Nop-2019 | Ada 21 karyawan yang tidak setuju dengan Pemutusan hubungan Kerja Program Pensiun Dini, salah satunya atas nama SULISTYO PURNOMO (Penggugat) |
| Meskipun karyawan yang tidak setuju tentang PHK program pensiun dini, Surat Keputusan Pensiun Dini dikirim TERGUGAT via pos ke rumah masing-masing karyawan. | | |

6. Dalam proses perundingan yang tidak menemukan kata sepakat tersebut, selanjutnya terbit objek sengketa, berupa SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor: 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROGRAM PENSIUN DINI, tertanggal 30 September 2019 atas nama
SULISTYO PURNOMO ; -----

7. Bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa tersebut, TERGUGAT mengabaikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 26 September 2005, yakni : -----

"Upaya untuk menghindari PHK dapat melalui langkah-langkah alternatif antara lain sebagai berikut : -----

- 1). melakukan efisiensi biaya produksi ; -----
- 2). mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial ; -----
- 3). mengurangi waktu kerja lembur ; -----
- 4). menawarkan kesempatan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat ; -----

- 5). merumahkan untuk sementara waktu pekerja/buruh secara bergantian

Untuk mengambil langkah-langkah sesuai alternatif tersebut di atas, pengusaha hendaknya selalu melakukan konsultasi dengan serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh di perusahaan masing-masing ; -----

Apabila dengan cara-cara di atas PHK tetap tidak dapat dihindari dan pengusaha terpaksa melakukan PHK, maka PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" -----

8. Bahwa TERGUGAT juga mengabaikan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pokoknya adalah Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya dilakukan perundingan dan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



berbunyi :

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.

9. Bahwa ketika Pemutusan hubungan kerja yang tidak didahului oleh perundingan dan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka BATAL DEMI HUKUM, hal ini berdasarkan amanat Pasal 170 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: -----

“Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan pasal 169 BATAL DEMI HUKUM dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima” -----

10. Bahwa karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek sengketa harus dinyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek sengketa tersebut dan mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan harkat dan martabat PENGUGAT seperti semula dan/atau jabatan setingkat lainnya ; -----

VI. PETITUM/TUNTUTAN

Dalam pokok perkara sengketa

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor :

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PROGRAM Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama
Sulistyo Purnomo ; -----

3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT
DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor :
294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PROGRAM Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama
Sulistyo Purnomo ; -----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan harkat martabat
Penggugat seperti semula dan/atau jabatan setingkat lainnya;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI

1. OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa *a quo* sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT tertanggal 21 Februari 2020 bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mendefinisikan sebagai berikut :

Pasal 7 : “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”; -----

Pasal 8 : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;

-

Pasal 9 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”-----

dalam hal ini, Surat Keputusan Direksi PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO, dikeluarkan oleh pihak/ Direksi Perusahaan yang bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang melaksanakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ; -----

Bahwa TERGUGAT termasuk dalam Badan Hukum Privat berdasarkan pada Hukum Perdata diantaranya Kitab Undang – undang Hukum Dagang, Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara), dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan keputusan badan hukum privat ; -----

Demikian halnya, obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga tidak termasuk Keputusan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang – undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Gugatan PENGUGAT yang obyek sengketanya bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini,

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

2. SENKETA DALAM PERKARA A QUO BUKAN SENKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat 10 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan,

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;
Adapun bila dihubungkan dengan Gugatan PENGUGAT, yang diajukan karena dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019, yang mana, Surat Keputusan TERGUGAT tersebut mengakibatkan perbedaan pendapat tentang adanya pemutusan hubungan kerja, sehingga timbul sengketa antara PENGUGAT selaku pekerja / karyawan dengan TERGUGAT selaku pengusaha / pemberi kerja, maka sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa Hubungan Industrial dan karenanya tidak memenuhi unsur “sengketa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 10 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ; -----

Bahwa menurut ketentuan dalam peraturan tentang Hubungan Industrial, perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang demikian termasuk dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang isinya *“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”* ; -----

Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan Perselisihan Hubungan Industrial (Vide : Pasal 1 ayat 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang isinya, yang isinya *“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Peusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja / Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja”*; -----

Selain itu, sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT hal. 2 – 4 angka 3, tentang upaya administratif, sebenarnya merupakan upaya – upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mana antara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak mencapai titik temu, sehingga perselisihan tersebut telahtercatat sebagai Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, melainkan sengketa Hubungan Industrial. Oleh karena itu, wajar bila Gugatan PENGGUGAT yang materi Gugatannya memuat tentang adanya sengketa hubungan industrial dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT TELAH SALAH / KELIRU DALAM MENARIK PIHAK DALAM GUGATAN (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

Bahwa PENGGUGAT telah salah / keliru dalam menarik PT. DOK dan PERKAPALAN Surabaya (Persero) sebagai pihak TERGUGAT dalam Gugatan perkara *a quo*, dalam hal ini, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa PT. DOK dan PERKAPALAN Surabaya (Persero) dan atau BAMBANG SOENDJASWONO selaku Direktur Utama bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa TERGUGAT adalah Badan Usaha Milik Negara berupa Perusahaan Perseroan (Persero), yang berbentuk Perseroan Terbatas (*Vide* : Pasal 1 ayat 2, *jo* Pasal 9 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).Adapun kekayaan TERGUGAT dipisahkan dari kekayaan Negara ; -----

Selain itu, terhadap TERGUGAT berlaku segala ketentuan dan prinsip – prinsip bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ; -----

Dengan demikian, TERGUGAT termasuk dalam Badan Hukum Privat (*privaatrecht*), yang mana merupakan badan hukum yang didirikan dan dijalankan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang berlaku ; -----

Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Dengan demikian, menjadi tidak tepat bila PT. DOK dan PERKAPALAN Surabaya (Persero) yang merupakan badan hukum privat ditarik sebagai TERGUGAT dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Gugatan PENGUGAT *a quo* ; -----

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah salah / keliru dalam menarik pihak – pihak dalam gugatan (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), maka mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak diterima ; -----

4. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Berdasarkan pada apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas, bahwa : -----

1. Obyek sengketa sebagaimana dalam Surat Gugatan PENGUGAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang – undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
2. Sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, melainkan merupakan sengketa Hubungan Industrial, yang mana penyelesaiannya tunduk pada Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; -----

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya kesalahan PENGUGAT dalam menarik PT. DOK dan PERKAPALAN Surabaya (Persero) yang merupakan badan hukum privat sebagai TERGUGAT perkara *a quo* dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) ; -----

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) ; -----

Selain itu, sebagaimana Pendapat Mediator dan Pertimbangan Hukum dalam Anjuran Mediator Hubungan Hubungan Industrial No. 24/PHI/II/2020 tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan Sdr. SULISTYO PURNOMO, dkk (16 orang) d/a PC SPKEP SPSI (CEMWU SPSI) Kota Surabaya sebagaimana Surat Nomor : 565/1566/436.7.8/2020, tanggal 13 Februari 2020, Hal : Anjuran Mediator, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pada Bagian C. PENDAPAT MEDIATOR DAN PERTIMBANGAN HUKUM angka 1 dan 2, yang isinya,

- “1. bahwa permasalahan antara pekerja Sdr. Sulistyo Purnomo, dkk (16 orang) dengan PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) adalah pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan perusahaan telah melakukan program pensiun dini terhadap pekerja;
2. bahwa perselisihan hubungan kerja antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan pekerja Sdr. Sulistyo Purnomo, dkk (16 orang) berawal ketika terbitnya Surat Keputusan Direksi Nomor : 200/Kpts/DS/9/II/2019, tertanggal 24 September 2019 tentang Program Pensiun Dini”;-----

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat tersebut, memperjelas bahwa sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan sengketa Hubungan Industrial, yang penyelesaiannya tunduk pada Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;

Oleh karenanya, wajar bila Gugatan PENGUGAT yang diajukan di Badan Pengadilan yang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang TERGUGAT akui kebenarannya ; -----
2. Bahwa hal – hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan POKOK PERKARA ini ; -----
3. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan PENGUGAT dalam posita poin 1, dalam hal ini, PENGUGAT merupakan karyawan TERGUGAT, yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana dibuktikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 antara PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) dengan SERIKAT KARYAWAN (SEKAR), yang diwakili oleh SUPRIADI dan SERIKAT PEGAWAI (SP), yang diwakili oleh SULISTYO PURNOMO tertanggal 19 Februari 2019 ; -----

Bahwa pekerjaan PENGUGAT adalah Sulistyo Purnomo, Bagian Quality Control, Jabatan Inspektor PL (setingkat Foreman), Golongan III B., dan

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini, PENGGUGAT menerima upah secara langsung dari TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT termasuk dalam pegawai perusahaan swasta / non pegawai negeri ; -----

4. Bahwa BENAR, dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita poin 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Serikat Pegawai PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021, tertanggal 19 Februari 2019 ; -----

5. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita poin 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya PENGGUGAT menjelaskan adanya perundingan antara pihak TERGUGAT dengan Serikat Pegawai yang diwakili oleh PENGGUGAT serta Serikat Karyawan serta mempermasalahkan / adanya perbedaan pendapat tentang adanya pemutusan hubungan kerja serta hak – hak PENGGUGAT berupa tunjangan – tunjangan, yang menurut PENGGUGAT tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, dalam hal ini, TERGUGAT menanggapi sebagai berikut : -----

- a. Bahwa perundingan tersebut merupakan bentuk keterbukaan TERGUGAT atas kondisi perusahaan yang sedang mengalami kerugian, sehingga TERGUGAT harus mengambil langkah – langkah guna menyehatkan kembali perusahaan, yang salah satunya dengan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Program Pensiun Dini. Hal tersebut, guna meminimalisir kerugian yang lebih besar dikemudian hari, yang juga dapat berdampak bagi PENGGUGAT ; -----
- b. Bahwa dalam hal ini, PENGGUGAT telah mencampuradukkan sengketa yang berbeda ke dalam satu gugatan, sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur, karena di satu sisi, PENGGUGAT mengajukan tuntutan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, namun disisi lain PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai hak – hak berupa tunjangan – tunjangan PENGGUGAT akibat adanya pemutusan hubungan kerja oleh TERGUGAT, yang menurut PENGGUGAT tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, yang mana, berdasarkan pada kompetensinya, sengketa tersebut termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial,

Oleh karena itu, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini agar tidak mempertimbangkan Gugatan PENGGUGAT yang kabur dan tidak jelas ini dan selanjutnya, menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; -----

6. Bahwa TIDAK BENAR, dalil Gugatan PENGGUGAT dalam posita poin 6, 7 dan 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan TERGUGAT telah mengabaikan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor : SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja, tertanggal 26 September 2005, Pasal 151 ayat 3 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

YANG BENAR, bahwa Surat Keputusan TERGUGAT sebagaimana dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan berdasarkan pada pertimbangan fakta yang terjadi sebenarnya serta pertimbangan hukum yang berlaku, dalam hal ini, TERGUGAT mengalami kerugian dan defisit *cash flow* selama 9 tahun berturut – turut berdasarkan hasil audit, yang disebabkan : -----

- a. beban biaya tetap diatas rata – rata industri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. rasio beban pegawai terhadap pendapatan yang diatas 50%; serta

c. ketidakcocokan antara sifat bisnis yang berdasarkan “Job Order”,
sedangkan beban perusahaan TERGUGAT bersifat tetap dan besar,
sehingga, berdasarkan hal – hal tersebut diatas, TERGUGAT mengambil
tindakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
PENGUGAT melalui program pensiun dini sebagaimana Surat Keputusan
Direksi PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor :
294/KPTS/DS//2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun
Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO ; ----
Selain itu, Undang – undang Ketenagakerjaan yang berlaku juga
memberikan perlindungan hukum bagi Pengusaha yang kondisi
Perusahaannya sedang mengalami kerugian, yang mana Perusahaan dapat
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap berkewajiban untuk
memberikan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan
kerja sesuai dengan perhitungan dalam ketentuan undang – undang yang
berlaku ; -----

7. Bahwa TIDAK BENAR, dalil Gugatan PENGUGAT dalam posita poin 9
dan 10 yang pada pokoknya menyatakan pemutusan hubungan kerja tidak
didahului oleh perundingan dan penetapan lembaga penyelesaian
hubungan industrial maka batal demi hukum serta penerbitan obyek
sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah, serta
mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut obyek sengketa,
- YANG BENAR, bahwa sekalilagi TERGUGAT tegaskan bahwa Surat
Keputusan Direksi PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor :
294/KPTS/DS//2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun
Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO
telah dikeluarkan TERGUGAT setelah melalui proses perundingan dengan

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan PENGGUGAT maupun pihak – pihak lain yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja ini sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan sendiri dalam Surat Gugatan PENGGUGAT hal 2 – 4, serta sebagaimana tertuang pada bagian Keterangan Pihak Perusahaan dalam Anjuran Mediator Hubungan Hubungan Industrial No. 24/PHI/II/2020 tentang Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan Sdr. SULISTYO PURNOMO, dkk (16 orang) d/a PC SPKEP SPSI (CEMWU SPSI) Kota Surabaya sebagaimana Surat Nomor : 565/1566/436.7.8/2020, tanggal 13 Februari 2020, Hal : Anjuran Mediator, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Surabaya, yang nanti akan TERGUGAT buktikan didepan persidangan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Adapun sebagaimana dalam Eksepsi TERGUGAT, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO, karena Surat Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan keputusan badan usaha privat, dalam hal ini perbuatan hukum perdata ; ----
Oleh karena itu, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; -----

8. Bahwa ternyata, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan sengketa Hubungan Industrial, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara maupun ketentuan dalam Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu, mohon kepada

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan : menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya ; -----

Berdasarkan apa yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya ; -----
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau :

Yth.: Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat masing-masing menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 30 April 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama (PKB) Periode 2019 - 2021 antara PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) dengan Serikat Pekerja ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Kota Surabaya Nomor : 064/ORG/PC SPKEP-SPSI/SBY/XI/2019 Tanggal 1-11-2019 Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Kota Surabaya Nomor : 103/PHI/PC-FSP-KEP-SPSI/SBY/XII/2019 Tanggal 3-12-2019 Perihal : Pencatatan Peselisihan PHK ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kantor Hukum Choirul Wahyudi, S.H., M.Kn. & Rekan kepada Pimpinan Perusahaan PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 006.1/SOMASI/CS88-JATIM/I/2020 Tanggal 29 Januari 2020 Perihal : Somasi 1 dan terakhir ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) kepada Kantor Hukum Choirul Wahyudi, S.H., M.Kn. & Rekan Nomor : 20/0213-2/DS/II/K-8 Tanggal 5 Pebruari 2020 Perihal : Jawaban Somasi 1 dan terakhir ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kantor Hukum Choirul Wahyudi, S.H., M.Kn. & Rekan kepada Pimpinan Perusahaan PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 006.3/SOMASI/CS88-JATIM/II/2020 Tanggal 07 Pebruari 2020 Perihal : Tanggapan Jawaban Somasi ; -----

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 565/1566/436.7.8/2020
Tanggal 13 Pebruari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi 2 orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SUWANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Sulistyo (Penggugat)
yaitu sejak Tahun 1993 ;

- Bahwa berawalnya Sosialisasi Pensiun Dini berawal di
Tanggal 25 September Tahun 2019 yaitu Serikat Pekerja bebas diundang
oleh manajemen di situ manajemen memutuskan surat Pensiun Dini ;

- Menurut saksi waktu itu usia dirinya dengan Sulistyo masih belum berusia
56 Tahun ; -----
- Yang diundang awalnya Serikat Pekerja. Waktu itu sekitar 15 orang.
Yang disampaikan adalah program pensiun dini. Dari Serikat Pekerja
pada waktu itu menolak program pensiun dini ; -----
- Bahwa adanya penolakan tersebut oleh karena adanya program pensiun
dini dan dikarenakan kondisi perusahaan ;

- Sepengetahuan saksi yang melakukan penolakan adalah sekitar 20
orang karyawan PT Dok ; -----

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pertemuan sosialisasi antara Serikat Pekerja dan PT Dok Perkapalan yang pertama Tanggal 25 September 2019 ;
- Menurut saksi apakah PT Dok Produksi bergerak di bidang pembuatan kapal dan reparasi kapal ; -----
- Bahwa saksi kebetulan di bagian perencanaan dan pengendalian produksi di PT Dok dan Perkapalan Surabaya ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT Dok ini pengangkatannya sebagai pegawai itu dasarnya pertama Calon Pegawai kemudian diperoleh selama 1 tahun kita diangkat menjadi pegawai dengan SK Direksi ; -----
- Bahwa Program penerimaan karyawan di PT Dok ada tes kesehatan, dalam proses setelah kita menjadi karyawan atau yang namanya Perjanjian Kerja Bersama ; -----

2. Saksi DENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pak Sulistyو Pertama kali Pensiun Dini adalah di bulan Agustus 2019 ; -----
- Fakta yang ada menurut saksi adalah Pak Sulis itu di PHK dengan alasan Pensiun Dini. Karena saksi selaku ketua di organisasi tingkat cabang sudah berupaya melayangkan surat untuk perundingan dengan pihak ketiga ; -----
- Awal terbentuknya Serikat Pekerja di PT Dok dan Perkapalan Surabaya yaitu pertama terbentuk ada sejumlah 334 orang selanjutnya dibentuk pengurus. Ada 11 orang yang selalu terus menjalankan fungsi organisasi selaku pengurus Serikat Pekerja ; -----
- Bahwa pada saat kondisi perusahaan utamanya di PT Dok dan Perkapalan Surabaya sedang ada masalah, Serikat Pekerja pada waktu itu tidak hanya mengirim surat ke perusahaan tersebut akan tetapi

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja juga mengajak berunding dengan pihak yang bersengketa ; -----

- Pada saat perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tanggal 13 Pebruari 2020, setiap pekerja, pihak pengusaha, dan Serikat Pekerja juga diundang untuk klarifikasi untuk supaya ada penyelesaian pada waktu itu akan tetapi belum ada hasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 19 sedangkan Bukti T-3 tidak diajukan selengkapannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama (PKB) Periode 2019 - 2021 antara PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) dengan Serikat Pekerja ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Direksi PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/9/II/2019 Tanggal 30-9-2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Program Pensiun Dini ; -----
3. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Perundingan Tanggal 8 Nopember 2019 ; -----
4. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 3 Desember 2019 disertai Daftar Hadir ; -----
5. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 19/2463-12/DS/Um/K-3 Tanggal 6 Desember 2019 Perihal :

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial /

PHK ; -----

6. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 565/10371/436.7.8/2019 Tanggal 11 Desember 2019 Perihal : Panggilan Dinas disertai Risalah Pertemuan Tanggal 11 Desember 2019 ; -----
7. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 565/1566/436.7.8/2020 Tanggal 13 Pebruari 2020 Perihal : Anjuran Mediator ; -----
8. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 18 Juni 2019 ; -----
9. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 26 Juni 2019 disertai Daftar Hadir ; -----
10. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 01 Juli 2019 disertai Undangan dan Daftar Hadir ; -----
11. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 11 Juli 2019 disertai Daftar Hadir ; -----
12. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 15 Juli 2019 disertai Daftar Hadir ; -----
13. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 16 Juli 2019 disertai Daftar Hadir ; -----
14. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 02 Agustus 2019 disertai Undangan dan Daftar Hadir ; -----
15. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Rapat Tanggal 25 September 2019 disertai Daftar Hadir ; -----

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 560/722/436.7.8/PKB-16/2019 Tanggal 10 Juli 2019 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (Persero) dengan Serikat Karyawan dan Serikat Pegawai PT DOK PERKAPALAN SURABAYA (Persero) ; -----
17. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Nomor : 200/Kpts/DS/9/I/2019 Tanggal 24 September 2019 Perihal : Program Pensiun Dini PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) ; -----
18. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Persero) PT PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : SK-260/MBU/11/2017 Tanggal 28 Nopember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi 2 orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi NATALIA SURJANINGSIH, S.Pd. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bertugas di bagian umum PT Dok dan Perkapalan Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas utamanya adalah menerima surat menyurat, juga di bidang operasional maupun keamanan ;

- Kondisi PT Dok dan Perkapalan 5 tahun saat terakhir ini PT Dok dan Perkapalan mengalami kerugian sehingga ada cashflow di perusahaan ; -

- Seingat saksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan audit setiap tahun ;

- Latar belakang perusahaan bisa merumahkan karyawan menurut saksi, perusahaan sedang tidak fix, karena saat ini sedang dilakukan restrukturisasi bisnis, pelayanan dan keuangan. Dan perusahaan saat ini hanya melayani delivery order ;

- Bahwa saksi mengatakan PT Dok dan Perkapalan Surabaya bergerak dibidang pembuatan kapal ;

- Seingat saksi terkait pengurangan karyawan, PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan penyerahan kompensasi yang terjadi di bulan Oktober 2019 ;

- Setahu saksi usia pensiun karyawan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya adalah 56 tahun, mengenai jumlah gaji karyawan saksi tidak mengetahui;

2. Saksi ADITYA CAHYADI, S.Kom., M.T. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT Dok bagian laporan dan monitoring ; --

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Bu Natalia adalah 1 kantor di PT Dok, saksi lebih spesifik ke perkantoran ; -----
- Bahwa karyawan di PT Dok berjumlah + 120 karyawan ; -----
- Bahwa saksi menjadi karyawan di PT Dok sejak Tahun 2004 ; -----
- Mengenai adanya akuntan publik atau adanya audit internal di PT Dok, saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Pada saat rapat di Disnaker Kota Surabaya saksi menghadirinya ; -----
- Menurut saksi sesuai pasal 70 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 apakah perusahaan diharuskan menyediakan tunjangan untuk perumahan saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui adalah adanya sosialisasi adanya program pensiun dini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengunggah kesimpulan akan tetapi melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga dianggap tidak mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan dan Jawaban adalah sebagaimana terurai secara lengkap pada bagian duduk perkara tersebut diatas ; -----

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan berupa SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PROGRAM Pensiun Dini, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO, yang selanjutnya akan disebut dengan Keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan tangkisan formal / eksepsi, sebagaimana termuat lengkap didalam jawaban Gugatannya tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. **OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**
2. **SENGKETA DALAM PERKARA A QUO BUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**
3. **PENGGUGAT TELAH SALAH / KELIRU DALAM MENARIK PIHAK DALAM GUGATAN (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**
4. **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya, yang kemudian ditanggapi lagi oleh Tergugat didalam Dupliknya, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula, dan terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

EKSEPSI TENTANG OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Keputusan obyek sengketa bukan Keputusan yang dimaksud sebagaimana didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; didalam eksepsi nya Tergugat menyatakan : -----

1. Bahwa Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Badan hukum privat, bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Keputusan obyek sengketa berada didalam ruang lingkup keperdataan, atau merupakan sengketa hubungan industrial, karena berisi tentang Pemutusan hubungan kerja, bukan merupakan Tindakan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa yang selanjutnya ketentuan tersebut diuraikan lagi didalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- bersifat final dalam arti lebih luas;*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa selain itu, Keputusan Administrasi juga dimuat didalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : -----

“ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Obyek sengketa memenuhi unsur-unsur didalam ketentuan Undang-Undang tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa unsur pertama dari ketentuan perundang-undangan tersebut adalah unsur “ penetapan tertulis “ ; -----

Menimbang, bahwa pada unsur pertama ini menurut Pengadilan harus terdapat suatu Surat atau apapun sebutannya lainnya secara tertulis, bahkan

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik ,sebagaimana juga termuat didalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : -----

“Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik”.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memenuhi unsur tersebut, Obyek sengketa harus dimuat didalam suatu tulisan , dimana obyek sengketa didalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (PERSERO) Nomor : 294/KPTS/DS/II/2019 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PROGRAM PENSIUN DINI, tertanggal 30 September 2019 atas nama SULISTYO PURNOMO,(bukti P-1 = bukti T-2) , sehingga unsur tertulis didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua adalah unsur ***“dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “*** dan/atau unsur ***“ Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya”*** akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang dimaksud badan atau pejabat Tata usaha Negara adalah : -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan , badan pemerintahan adalah

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu badan atau unsur yang melaksanakan tugas dibidang pemerintahan yaitu di lingkungan eksekutif, yudikatif, legislatif dan penyelenggara negara lainnya ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero), merupakan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan dan penyelenggara lainnya ; -----

Menimbang, bahwa urusan pemerintahan disebut juga didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

“ Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Menimbang, bahwa kemudian pasal 1 angka 3 nya menyatakan :

“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah PT.DOK dan Perkapalan Surabaya (persero) merupakan lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif, atau penyelenggara negara lain diluar itu, yang mempunyai fungsi pengaturan, Pelayanan, pembangunan, Pemberdayaan dan Pelindungan ke warga masyarakat khususnya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T1 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019 -2021 antara PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan Serikat Karyawan (SEKAR) dan Serikat Pegawai (SP) dapat diketahui visi dari perusahaan adalah “ menjadi Perusahaan galangan dan perbaikan kapal yang unggul di Indonesia” ; -----

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu misi perusahaan tersebut juga menyatakan : -----

1. Melaksanakan kegiatan usaha secara professional dan berdaya saing untuk memenuhi kepuasan pelanggan ; -----
2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi dan perekayasaan secara berkesinambungan ; -----
3. Meningkatkan sinergi dengan perusahaan galangan kapal , pelayaran dan industry lainnya untuk mewujudkan kemadiriian dalam industri perkapalan nasional ; -----

Menimbang, bahwa dari visi dan misi perusahaan, terlihat jelas bahwa PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) merupakan perusahaan dengan tujuan mencapai keuntungan /profit oriented dengan melayani pelanggan, bukan kepada setiap warga negara atau masyarakat secara umum ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan fungsi pemerintahan sebagaimana diuraikan sebelumnya salah satu fungsinya adalah fungsi melayani semua masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan / non profit oriented ; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga disampaikan oleh saksi atas nama NATALIA SURJANINGSIH ,S.Pd Dan ADITYA C,S.T.,M.T. yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat merupakan perusahaan jasa perbaikan Kapal berbasis order atau permintaan, sehingga jika order meningkat, maka keuntungan perusahaan akan meningkat pula, begitu pula jika order/permintaan turun, maka keuntungan akan turun" -----

Menimbang, bahwa kemudian ditegaskan pula oleh saksi-saksi tersebut, penurunan order atau permintaan pelanggan tersebut yang menyebabkan Tergugat melakukan program pensiun Dini ; -----

Menimbang, bahwa termuat pula pada bukti T-18 berupa Surat Keputusan Direktur Utama PT.DOK Dan Perkapalan Surabaya (PERSERO)

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 200/Kpts/DS/9/II/2019 tentang Program Pensiun Dini yang pada
konsideran Menimbang huruf a pada pokoknya menyatakan kondisi perusahaan
yang kurang sehat dan mengalami kerugian selama 9 tahun terakhir ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat
ditarik suatu kesimpulan, Tergugat bergerak dibidang usaha yang mencari
keuntungan dengan memberikan jasa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat dikatakan
mempunyai fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud didalam ketentuan
perundang-undangan tentang administrasi negara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun didalam pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meskipun
terdapat frasa **“penyelenggara negara lainnya”** akan tetapi syarat
menjalankan pelayanan dalam pemerintahan tetap harus dilekatkan kedalam
penyelenggara negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
maka unsur **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** tidak terpenuhi atau
dapat dinyatakan Tergugat dalam hal ini PT.DOK Dan Perkapalan Surabaya
(PERSERO) bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum dapat dinyatakan,
oleh karena Tergugat bukan Badan Tata Usaha Negara, maka segala
Keputusannya bukan pula merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan jika
terdapat sengketa atau perselisihan terhadap Keputusannya, maka hal tersebut
bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

**“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama., maka**

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



***Pengadilan menyatakan menerima eksepsi Tergugat
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
untuk mengadili sengketa”;***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sudah tidak memenuhi, yaitu Tergugat bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka terhadap unsur lain didalam definisi Keputusan Tata Usaha tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu sengketa ini sudah dimediasi dan sudah terdapat anjuran dari mediator sebagaimana tertuang didalam bukti P-7 = lampiran T-7 yang pada bagian akhir telah memberikan ajuran “ Demikian surat anjuran ini dibuat, agar kedua belah pihak menjawab selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini dan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak surat anjuran ini maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya” -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila kedua belah pihak sepakat dan mengikuti anjuran tersebut, maka tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan dari keterangan para pihak tidak ada yang mengajukan gugatan tersebut, sehingga secara hukum dapat dinyatakan telah sepakat dengan anjuran tersebut, sehingga pada pokoknya tidak ada sengketa antara kedua belah pihak, terlebih sengketa tata usaha negara, tinggal pelaksanaan anjuran mediator tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijkverklaard), dan Penggugat dibebankan biaya didalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan tercantum didalam amar Putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka untuk bukti-bukti yang tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan karena tidak relevan lagi, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan didalam berkas perkara; -----

Mengingat : -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Keputusan obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.379.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, Tanggal 6 Juli 2020, Putusan mana telah disampaikan pada sistem Informasi pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara elektronik pada hari Kamis , tanggal 9 Juli 2020 dengan diverifikasi oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ; -----

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SBY



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Kepaniteraan | Rp. | 333.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) |